



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III
KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 30/PL.01.2-BA/9207/3/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2025, sebanyak 29.033 Pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko -PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei,
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

ttd.

YUSTINUS RUMABUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum
Kabupaten Teluk Wondama



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK WONDAMA
 NOMOR : 21 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK WONDAMA
 PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN III TAHUN



REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WASIOR	10	30	6,979	6,556	13,535	
2.	WINDESI	5	5	673	632	1,305	
3.	TELUK DUAIRI	4	5	814	805	1,619	
4.	WONDIBOY	4	5	1,092	1,124	2,216	
5.	WAMESA	4	4	320	301	621	
6.	RUMBERPON	7	7	698	665	1,363	
7.	NAIKERE	6	7	378	356	734	
8.	RASIEI	9	11	1,454	1,439	2,893	
9.	KURI WAMESA	6	7	639	566	1,205	
10.	ROON	7	7	715	622	1,337	
11.	ROSWAR	4	4	292	298	590	
12.	NIKIWAR	5	5	579	515	1,094	
13.	SOUJ JAYA	5	5	262	259	521	
TOTAL	13	76	102	14,895	14,138	29,033	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

ttd.

YUSTINUS RUMABUR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum
 Kabupaten Teluk Wondama

ASTRY ROSADI

